



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,
Laman www.kominfo.munabarat.go.id , Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,
Laman www.kominfo.munabarat.go.id , Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

		Nomor SOP	000.9.3.3/29.g / 2023
		Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	5 Juli 2025
		Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN MUNA BARAT
		Judul SOP	MAKLUMAT PELAYANAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Bupati Muna Barat No 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Muna Barat		<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S22. Pendidikan Minimal S13. Pendidikan Minimal Diploma4. Pendidikan minimal SMA	
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Permintaan Informasi Publik2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat Keras (PC, printer), Internet dan storage internal2. UU KIP 14 tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 20213. Desk (meja) layanan informasi4. Laman web, media sosial	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
PPID Muna Barat wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.		Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital	

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		Media Pengumuman	Komponen/ Perangkat Daerah	PPID Utama dan PPID pelaksana	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			dimulai	Perangkat Keras (PC, Printer), Internet dan Storage Internal	60 menit	Konsep maklumat pelayanan	
2.	Ketentuan dalam menyusun maklumat pelayanan paling sedikit berisi : a. Dasar Hukum b. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan c. Jangka waktu penyelesaian d. Biaya/ tarif e. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan f. Evaluasi kinerja pelaksana				UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	60 menit	Maklumat pelayanan	
3.	Maklumat pelayanan yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan melalui media pengumuman melalui papan pengumuman, website resmi PPID, media sosial PPID dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat	Selesai			1. Desk (meja) layanan informasi 2. Laman web, media sosial	30 menit	Maklumat pelayanan yang terpublish di website/ media sosial/ papan pengumuman/ aplikasi berbasis teknologi informasi	



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kabupaten Muna Barat

Al Rahman, S.Pd, M.Si
NIP. 19761028 200701 1 010